



PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2024/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Dalam Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan hakim mejelis perkara Cerai Talak, secara Elektronik antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX,
tempat dan tanggal lahir, Larantuka, 13 Juni 1982, usia 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jalan Perkebunan 1 Nomor X, RT. XX, RW. XX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Panakukkang, Kota XXXXXXXX, dalam hal ini memberi kuasa kepada MOHD HAZRUL BIN SIRAJUDDIN, S.H. advokat pada Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum M. Hazrul S.H., & Partner's berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2024, dengan domisili elektronik [email:hazrulshsirajuddin@gmail.com](mailto:hazrulshsirajuddin@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2024 yang telah terdaftar dengan register Surat Kuasa Khusus nomor register 99/SKDaf/2024/PA.Mrs., tertanggal 26 Juni 2024 dan surat kuasa substitusi tanggal 27 Agustus 2024 dengan register Surat Kuasa Khusus Nomor register 146/SKDaf/2024/PA. Mrs., tanggal 28 Agustus 2024, dahulu sebagai Pemohon sekarang sebagai Pembanding;
melawan

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan No. 109/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



XX, NIK
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal
lahir, Pinrang, 2 Oktober 1986, usia 39 tahun,
agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana,
pekerjaan Karyawan Swasta, Nomor Handphone
(HP) : XXXXXXXXXXXXXXXX, alamat kediaman
semula di Perumahan Lagosi Village Bouvardia
Raya No. XX, Jalan Jembatan Lama XXXXXX,
Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXXXXX,
Kabupaten Maros, kemudian berubah ke alamat
Kampung Dusun XXXXXXXX, Kelurahan
XXXXXXXX, Kecamatan Watang XXXX,
Kabupaten XXXXXXXX, dahulu sebagai Termohon
sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan
Agama Maros Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Mrs tanggal 28 Agustus 2024
Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1446 Hijriyah, yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan, Pemohon hadir di
persidangan diluar hadirnya Termohon;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon sebagai Pembanding
mengajukan permohonan Banding secara Elektronik pada tanggal 9

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan No. 109/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Maros, Permohonan Banding tersebut diberitahukan kepada Termohon/Terbanding pada tanggal 10 September 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik tertanggal 17 September 2024 yang diupload tanggal 17 September 2024, dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Maros tanggal 18 September 2024 yang pada pokoknya mengajukan keberatan antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa selama persidangan berlangsung, Termohon/Terbanding hanya satu kali hadir dalam persidangan dalam perkara a quo tertanggal 17 Juli 2024 dengan membawa Surat relas panggilan sidang yang ditemukan didepan rumah kediaman di Maros yang terletak di Perumahan Lagosi Village Bouvardia Raya Nomor 15 Jalan Jembatan Lama Taroada, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros;
2. Bahwa Pembanding tidak pernah diperlihatkan atau melihat bukti surat yang diajukan oleh Terbanding di dalam persidangan terkait dengan adanya Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Termohon/Terbanding sebagaimana dalam pertimbangan hakim dalam perkara a quo tidak berdasar hukum karena tidak berdasarkan bukti-bukti didalam persidangan dalam mengambil dan membuat pertimbangan putusan;
3. Bahwa keberatan Pembanding pada alinea kedua halaman 5 majelis hakim tingkat pertama mempertimbangkan adanya pengakuan Pemohon mengenai eksepsi yang diajukan oleh Termohon kalau XXXXXXXXXXXX XXXX pernah melakukan perubahan nama berdasarkan putusan Pengadilan Negeri, hanya Pemohon menyatakan kemungkinan adanya perubahan nama tersebut;
4. Bahwa keberatan Pembanding mengenai relas Panggilan yang telah diterima oleh Terbanding yang tidak dijadikan dasar untuk melanjutkan

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan No. 109/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan perkara karena benar Terbanding berdomisili di Kapupaten Maros;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pembanding mohon Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan Putusan yang berbunyi sebagai berikut :

- I. Menyatakan Permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Mrs, tertanggal 28 Agustus 2024;
- III. Menyatakan memerintahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk membuka kembali persidangan serta melanjutkan tahapan pemeriksaan perkara sampai putusan akhir;
- IV. Menghukum Termohon Banding untuk membayar biaya perkara;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 September 2024;

Bahwa terhadap memori banding pembanding tersebut Termohon tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa pembanding dan Terbanding telah diberitahukan secara elektronik untuk melakukan inzage pada tanggal 30 September 2024, Pembanding dan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 30 September 2024 yang telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Maros tanggal 3 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 7 Oktober 2024 Nomor 109/Pdt.G/2024/PTA.Mks;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan banding secara Elektronik pada tanggal 9 September 2024 dan putusan tersebut dibacakan tanggal 28 Agustus 2024 yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon diluar hadirnya Termohon. Dengan demikian permohonan banding diajukan dalam tenggan waktu banding 12 (dua belas) hari kalender sebagaimana diatur pada Pasal

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan No. 109/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



199 ayat 1 RBg jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo Rumusan Kamar Agama angka 5 huruf c Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Jo, Putusan Mahkamah Agung Nomor 570/K/Ag/2022 tanggal 8 Juli 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah dipertimbangkan di atas, permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar cq Majelis Hakim Tingkat banding yang juga sebagai *judex facti* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Tingkat Banding ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kepada para pihak secara langsung melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara maupun melalui mediasi dengan bantuan mediator yang telah disepakati oleh para pihak, namun upaya damai tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, olehnya itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian dan pelaksanaan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan oleh karena itu proses penyelesaian perkara dapat diselesaikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama salinan Putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Mrs, tanggal 28 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1446 Hijriyah dan Berita Acara Sidang serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan No. 109/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



setelah pula membaca dan mempelajari Memori Banding selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi dari Termohon, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan eksepsi tertanggal 1 Agustus 2024 yang diajukan atas nama Hana Maharani, dan setelah Majelis Hakim mengkonfirmasi kepada Kuasa Pemohon, ternyata Kuasa Pemohon mengakui hal tersebut, dan menyatakan pula bahwa Hana Maharani itu adalah satu nama dengan XXXXXXXXXXXX karena pernah melakukan perubahan nama berdasarkan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Pemohon merasa keberatan terhadap eksepsi yang menyangkut kewenangan relatif, sehingga Pemohon keberatan dan menyatakan bahwa surat eksepsi Termohon tanggal 1 Agustus 2024 tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pembanding juga merasa keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang terkait dengan bukti Termohon/Terbanding mengenai Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sedangkan tidak ada satupun bukti tersebut yang diperlihatkan oleh Termohon di depan persidangan. Dan yang dikeberatankan Pemohon adalah relas panggilan yang didapatkan Termohon didepan pintu rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Maros namun Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menjadikan acuan untuk melanjutkan perkara tersebut di Pengadilan Agama Maros;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan No. 109/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 Rbg. Jo Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, bahwa untuk mengajukan permohonan perceraian khususnya cerai talak pada perinsipnya harus diajukan ditempat kediaman Termohon, kecuali apabila isteri dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama dan kepergiannya tanpa persetujuan dan izin suami (Pemohon), dan didalam permohonan Pemohon tidak terdapat dalil yang menerangkan kalau Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, justru Pemohonlah yang pergi meninggalkan kediaman bersama di Maros.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 yang diajukan Pemohon sebagai kelengkapan bukti dari keberatan Pemohon tentang eksepsi Termohon berupa Fotokopi Keterangan Domisili Sementara Pemohon yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan Kantor Kelurahan Bontoa, Kabupaten Maros, selain bukti tersebut membuktikan kalau Pemohon sudah tidak beralamat lagi pada alamat tempat kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon, juga hal tersebut mendukung tentang klarifikasi Termohon terhadap alamat Termohon yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya, jadi patut diduga bahwa tempat kediaman bersama tersebut hanya pernah menjadi dan merupakan tempat tinggal bersama antara Pemohon dan Termohon sewaktu masih rukun sebagai suami isteri dan merupakan tempat tinggal sementara karena kedua belah pihak tidak memiliki bukti-bukti terkait dengan alamat tersebut, dan ternyata sekarang ini kedua belah pihak telah meninggalkan tempat kediaman bersama itu. Pemohon sendiri yang lebih dahulu pergi meninggalkan Termohon, dan akhirnya Termohon juga pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tersebut dan kembali ke rumah orang tua Termohon di Rubae, Kelurahan Bentenge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sampai sekarang;

Menimbang, bahwa adapun Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan relas panggilan yang ditemukan di depan pintu rumah kediaman yang beralamat di Perumahan Lagosi Village Bouvardia Raya Nomor 15 Jalan Jembatan Lama Taroda, Kelurahan Bontoa, Kecamatan

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan No. 109/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Mandai, Kabupaten Maros yang didalilkan Pemohon dalam Surat Permohonannya sebagai acuan untuk melanjutkan perkaranya di Pengadilan Agama Maros, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan relas tersebut karena relas panggilan pertama tersebut sudah barang tentu disampaikan sesuai dengan alamat Termohon dalam surat permohonan, meskipun atas relas tersebut Termohon hadir pada persidangan di Pengadilan Agama Maros namun kehadirannya justeru menyampaikan klarifikasi bahwa selama di tinggalkan oleh Pemohon sudah tidak tinggal di alamat tersebut, Termohon sudah berlatam di Kabupaten Pinrang. Dan dengan klarifikasi Termohon Tersebut Pemohon mengakui dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan Termohon tidak melampirkan Surat Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sebagai bukti dari eksepsi Termohon tertanggal 1 Agustus 2024 yang dikirim bersamaan relas Panggilan dari Pengadilan Agama Pinrang, namun pada sidang pertama yang dihadiri oleh Termohon, Termohon mengklarifikasi tentang alamat tempat tinggalnya yang bukan lagi berlatam di Maros sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon yakni di Perumahan Lagosi Village Bouvardia Raya No. 15 Jalan Jembatan Lama Taroad, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, akan tetapi Termohon berlatam di Rubae, Kelurahan Bentenge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dan atas klarifikasi Termohon tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan berdasarkan berita acara sidang tanggal 17 Juli 2024, sehingga dengan adanya sikap Pemohon tersebut dapat diartikan sebagai pengakuan murni yang memiliki kekuatan pembuktian penuh dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 311 dan 313 R.Bg, sehingga tidak perlu lagi bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan lainnya yang belum dipertimbangkan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 143.K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu;

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan No. 109/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Mrs, tanggal 28 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1446 *Hijriyah*, harus dipertahankan dan/atau dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang mempertimbangkan bahwa oleh karena eksepsi Termohon dikabulkan maka permohonan Pemohon yang menyangkut pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Mrs. tanggal 28 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1446 *Hijriah*;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1446 *Hijriah*, oleh kami, **Drs. H. M. Anas Malik, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.**, dan **Dra. Hj. Fatmah Abujahja**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Drs. H. Hamzah Appas, S.H, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Drs. H. M. Anas Malik, S.H., M.H.

Dra. Hj. Fatmah Abujahja

Panitera Pengganti

Drs. H. Hamzah Appas, S.H, M.H.

Perincian biaya perkara:

- Biaya Administrasi	:	Rp 130.000,00
- Biaya redaksi	:	Rp 10.000,00
- Biaya materai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
- Jumlah	:	Rp 150.000,00

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan No. 109/Pdt.G/2024/PTA.Mks.